



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian terdapat peningkatan pengelolaan peternakan dari petani sehingga perlu disesuaikan dengan mutu pelayanan Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140 /1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Rumah Potong Hewan adalah Sebuah bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemotongan hewan;
11. Hewan adalah Hewan potong/sembelihan yaitu Sapi, Kambing, Domba dan Babi;
12. Daging adalah seluruh bagian dari hewan yang dipotong/disembelih kecuali kulit, tanduk, kuku dan tulang dengan tidak mengalami proses pengawetan;
13. Pemotongan Darurat adalah Pemotongan hewan yang dilaksanakan karena mengalami kecelakaan, penyakit yang langsung mengancam nyawanya dan merupakan bahaya langsung bagi penularan hewan lainnya, kesehatan masyarakat dan atau keamanan manusia atau benda;
14. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan dipotong/disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya;
15. Dokter Hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas pada bidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
16. Juru Periksa atau Keeurmaster adalah Petugas yang dilatih sebagai Juru Periksa/Keeurmaster pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemeriksaan hewan potong /sembelihan dan pemeriksaan daging dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang;
17. Tukang Potong Hewan/Penyembelih Hewan adalah Petugas yang dilatih pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyembelihan hewan hidup di Rumah Potong Hewan;

18. Pemilik Hewan Potong adalah Orang yang memiliki surat ijin potong hewan tertulis dari Kepala Daerah, Up. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan pemotongan hewan dan penjualan daging sebagai mata pencahariannya;
19. Pemeriksaan Hewan Potong/Sembelihan adalah Pemeriksaan terhadap hewan potong/sembelihan oleh Juru periksa atau Keurmaster sebelum hewan disembelih;
20. Pemeriksaan Daging adalah Pemeriksaan daging dari hewan potong/sembelihan oleh Juru periksa atau Keurmaster sesudah hewan disembelih;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosal politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghipunan data objek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penangihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
24. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan;

29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
31. Surat Keterangan daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan jasa layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian.
 - (2) Bupati menetapkan dan menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) bab, dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV A
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23 A

- (1) Setiap orang (jagal hewan) dilarang melakukan penyembelihan atau pemotongan hewan jenis sapi, kambing dan domba diluar Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah daerah, kecuali mendapatkan izin Kepala Dinas Pertanian dan dalam pengawasan (telah diperiksa) oleh dokter hewan untuk menjamin kondisi daging yang layak dan aman untuk dikonsumsi manusia.
- (2) Setiap pedagang pasar dan pemilik kios daging dilarang menjualbelikan daging sapi, kambing dan domba yang hewannya disembelih/ dipotong diluar Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah daerah, kecuali dagingnya telah diperiksa oleh dokter hewan dan mendapat lisensi/ surat keterangan dari Kepala Dinas Pertanian dinyatakan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan/ pencabutan izin;
 - d. penutupan tempat usaha; dan/ atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 19

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 19, 122/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	Jenis Jasa Usaha	Jenis Hewan Potong	Tarif (Rp)/ekor
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong (Ante Mortem)	a. Sapi berat hidup sd 300 Kg b. Sapi berat hidup lebih dr 300 kg c. Kambing/Domba d. Babi	25.000,- 35.000,- 15.000,- 20.000,-
2	Penyewaan kandang/hari	a. Sapi berat hidup sd 300 Kg b. Sapi berat hidup lebih dr 300 kg c. Kambing/Domba d. Babi	15.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,-
3	Pemakaian Rumah Potong Hewan	a. Sapi berat hidup sd 300 Kg b. Sapi berat hidup lebih dr 300 kg c. Kambing/Domba d. Babi	30.000,- 50.000,- 10.000,- 20.000,-
4	Pemeriksaan Kesehatan Hewan setelah dipotong (Post Mortem) atau Pemeriksaan Karkas/Daging /Organ Jeroan	a. Sapi berat hidup sd 300 Kg b. Sapi berat hidup lebih dr 300 kg c. Kambing/Domba d. Babi	30.000,- 40.000,- 15.000,- 20.000,-
5	Pemeriksaan Hewan Potong Betina	a. Sapi b. Kambing/Domba c. Babi	100.000,- 25.000,- 50.000,-
Jika sapi betina setelah diperiksa dan dinyatakan produktif, maka tetap dikenakan biaya point 1, 2, dan 5.			

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010